



KOMISI INFORMASI ACEH

PUTUSAN
Nomor: 019/IX/KIA-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI ACEH

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : **021/IV/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : **YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN ACEH BARAT DAYA.**

Alamat : Jalan Trieng Jalan Trieng Gadeng Nomor 51, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

1. Nama : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .**

Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Abdya, Keude Paya, Blangpidie.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada DRS. M. HANAFIAH AK, SH, MM sebagai Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/02/2016 dari DRS. RAMLI BAHAR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I.**

2. Nama : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .**

Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Abdya, Keude Paya, Blangpidie.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada DRS. M. HANAFIAH AK, SH, MM sebagai Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/02/2016 dari DRS. RAMLI BAHAR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
- Telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi;
- Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 25 April 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 29 April 2016.

Kronologi

[2.2] Berdasarkan hasil pemantauan Pemohon terhadap *Website* resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk menelusuri Informasi Publik yang wajib diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), maka pada tanggal 11 Februari 2016, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon II, bertanggal 10 Februari 2016.

[2.3] Pokok keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon adalah berkaitan dengan ketidak patuhan Termohon dalam menyediakan informasi yang wajib diumumkan kepada publik sesuai ketentuan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) pada laman Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

[2.4] Menurut Pemohon, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang wajib disediakan setiap saat harus dimuat/diumumkan pada laman Website Resmi Pemerintahan Aceh Barat Daya, sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 13 Perki SLIP.

[2.5] Bahwa Pasal 11 Perki SLIP, menyebutkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. *Ketentuan ayat (1), huruf a, angka 1, yaitu informasi tentang badan publik, yang meliputi: Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik, serta unit-unit dibawahnya;*
- b. *Ketentuan ayat (1), huruf a, angka 2, yaitu informasi tentang Struktur Organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;*
- c. *Ketentuan ayat (1) huruf b, angka 1 sampai angka 9, yaitu Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik;*
- d. *Ketentuan ayat (1), huruf c, yaitu Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;*
- e. *Ketentuan ayat (1), huruf d, angka 1 sampai angka 4, yaitu Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi:*
 - 1 *Rencana dan laporan realisasi anggaran*
 - 2 *Neraca*
 - 3 *Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku.*
 - 4 *Daftar aset dan investasi;*
- f. *Ketentuan ayat (1), huruf e, angka 1 sampai angka 4, yaitu Ringkasan akses informasi publik sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 1. *Jumlah permohonan informasi publik yang diterima*
 2. *Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik*
 3. *Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak.*
 4. *Alasan penolakan permohonan informasi publik.*

[2.6] Bahwa Pasal 13 Perki SLIP menyebutkan tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. *Ketentuan ayat (1), huruf a, angka 1 sampai angka 7, yaitu ketersediaan daftar informasi publik;*
- b. *Ketentuan ayat (1), huruf b, angka 1 sampai angka 6, yaitu informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan badan publik;*
- c. *Ketentuan ayat (1), huruf c, yaitu seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;*
- d. *Ketentuan ayat (1), huruf d, angka 1 sampai angka 4, yaitu informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;*
- e. *Ketentuan ayat (1), huruf e, yaitu surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;*
- f. *Ketentuan ayat (1), huruf f, yaitu surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;*
- g. *Ketentuan ayat (1), huruf g, yaitu syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang dikeluarkan;*
- h. *Ketentuan ayat (1), huruf h, yaitu data perbendaharaan dan inventaris;*
- i. *Ketentuan ayat (1), huruf i, yaitu rencana strategis dan rencana kerja badan publik;*
- j. *Ketentuan ayat (1), huruf j, yaitu agenda kerja pimpinan satuan kerja;*
- k. *Ketentuan ayat (1), huruf k, yaitu informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;*
- l. *Ketentuan ayat (1), huruf l, yaitu jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;*
- m. *Ketentuan ayat (1), huruf m, yaitu jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;*
- n. *Ketentuan ayat (1), huruf n, yaitu daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;*
- o. *Ketentuan ayat (1), huruf o, yaitu informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KIP;*
- p. *Ketentuan ayat (1), huruf p, yaitu informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi badan publik yang memberikan izi dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;*
- q. *Ketentuan ayat (1), huruf q, yaitu informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.*

[2.7] Berdasarkan uraian [2.1] sampai uraian [2.4] dan sesuai dengan Pasal 7, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP terkait Kewajiban Badan Publik, *juncto* Pasal 4, huruf a, b, g, dan h Perki SLIP tentang Kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi, serta ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perki SLIP tentang tanggungjawab dan wewenang PPID yang tidak dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam surat keberatan Pemohon kepada Termohon, maka pada tanggal 25 April 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh, dan diregister oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada tanggal 29 April 2016.

[2.8] Pada tanggal 10 Mei 2016, diadakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon namun tidak dihadiri oleh Termohon atau Kuasanya. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap kewenangan Komisi Informasi, *legalstanding* Pemohon dan Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, sedangkan *legalstanding* Kuasa Termohon tidak dilakukan karena Termohon dan/atau Kuasa Termohon tidak hadir.

[2.9] Pada tanggal 31 Mei 2016 telah dilaksanakan Sidang kedua masih dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon. Dalam Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan ini, Majelis Komisioner menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses Mediasi. Namun Mediasi tidak mencapai Kesepakatan diantara kedua pihak.

[2.10] Pada tanggal 17 Juni 2016 diadakan Sidang Ajudikasi Pertama pasca tidak tercapainya Mediasi oleh Pemohon dan Kuasa Termohon, dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon. Sidang Ajudikasi dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.11] Pada tanggal 22 Juli 2016 telah dilaksanakan Ajudikasi Lanjutan dengan agenda Penyampaian Bukti-bukti yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon. Namun Kuasa Termohon tidak dapat menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan oleh Majelis Komisioner sehingga Majelis Komisioner memerintahkan Panitera Pengganti untuk menghadirkan saksi-saksi pada Sidang berikutnya.

[2.12] Pada tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Komisioner melakukan Sidang Ajudikasi Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Pemohon namun ternyata Saksi tidak hadir. Sidang Ajudikasi Lanjutan hanya dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena keberatan Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon dan/atau Atasan Termohon.

Petitum

[2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon dan/atau Kuasanya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Termohon tidak menyediakan dan mengumumkan informasi berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat pada *Website* Resmi Pemerintahan kabupaten Aceh barat Daya, sebagaimana diatur oleh UU KIP dan Perki SLIP.
2. Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon dan tidak mengupayakan perbaikan laman *Website* resmi Pemerintahan Aceh Barat daya sehingga memenuhi ketentuan informasi publik, sebagaimana yang dibunyikan dalam surat keberatan Pemohon kepada Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa upaya menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh adalah dalam rangka mendorong Pemerintah Aceh Barat Daya dan semua Badan Publik di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk patuh melaksanakan UU KIP.
4. Pemohon menyerahkan bukti cetak layar/*print screen* dari situs resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, terkait tidak adanya informasi berkala dan informasi setiap saat pada *Website* tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Pengajuan Keberatan 015/YARA/P/ABDYA/III/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada PPID Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon I.
Bukti P-2	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tanggal 25 April 2016 yang diterima pada tanggal 25 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 29 April 2016 dengan registrasi sengketa Nomor : 020/IV/KIA-PS/2016 .
Bukti P-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miswar, NIK 1112051910890001 selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya.
Bukti P-4	Salinan Akta Notaris Lila Triana, SH, Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh.
Bukti P-5	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-166.AH.01.05 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh menjadi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.
Bukti P-6	Surat Keputusan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Nomor 058/SK.P/YARA/I/2013 tentang Pembentukan Struktur Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Bukti P-7	Bukti cetak layar/ <i>print screen</i> dari situs resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya,

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer,
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider,
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa PPID Kabupaten Aceh Barat Daya masih memerlukan peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis dalam pengelolaan *website* yang mencerminkan keterbukaan informasi publik.
2. PPID Kabupaten Aceh barat Daya belum seluruhnya dapat mengumpulkan data-data dari PPID pembantu, sebagaimana dibutuhkan Pemohon.

Surat-surat Termohon

[2.19] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor 181/02/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Drs. M. Hanafiah, Ak, SH, MM, Nip 19630424 198603 1 005 selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Aceh Barat Daya.
Bukti T-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1112012404630002 atas nama Drs. M. Hanafiah, Ak, SH, MM, NIK 1112050205760002 atas nama Idris; NIK 1112041202710003 atas nama Kuzriadi, NIK 1112041112780001 atas nama Ikbal Hajiri, NIK 1106072010640001 atas nama Jufridani.
Bukti T-3	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor 094/445/SPT/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Drs. M. Hanafiah, Ak, SH, MM, Kuzriadi, SH, Ikbal Hajiri. S.Hum, Idris, S.Hum, Suhardi. Is, Darmi dan Mulyadi yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Bukti T-4	Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/01/PPID/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Permintaan Jawaban Secara Tertulis atas Sengketa Informasi.
Bukti T-5	Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/02/PPID/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Permohonan Tidak Bisa Hadir untuk mengikuti sidang adjudikasi lanjutan dengan agenda penyampaian bukti-bukti tanggal 28 Juni 2016 pukul 11.30 WIB .

Bukti T-6	Salinan Surat Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/854/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Jawaban Tertulis atas Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/01/PPID/2016 tanggal 22 Juni 2016.
Bukti T-7	Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/15/PPID/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Permohonan Penjadwalan Sidang Sengketa Informasi Secara Bersamaan.
Bukti T-8	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor 094/673/SPT/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama Drs. Jufridani, MM, Ak, Kuzriadi, SH, Ikbal Hajiri. S.Hum, dan Zeky Restoena STA, S.I.Kom yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Bukti T-9	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor 094/673/SPT/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama Drs. Jufridani, MM, Ak, Kuzriadi, SH, Ikbal Hajiri. S.Hum, dan Zeky Restoena STA, S.I.Kom yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Bukti T-10	Kesimpulan Tertulis Termohon tertanggal 29 Agustus 2016.

[2.20] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer,

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan Kesimpulan tertulis dan tidak hadir pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon/Kuasanya menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang pada intinya menyatakan :

1. Secara umum Termohon memahami keberatan yang disampaikan oleh Pemohon adalah didasari oleh semangat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
2. Termohon II (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Aceh Barat Daya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat.
3. Terkait dengan munculnya berbagai sengketa informasi publik *aquo* tidaklah menunjukkan bahwa Termohon II (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Aceh Barat Daya kurang respons terhadap permohonan informasi publik, namun lebih disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman Badan Publik di Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik selanjutnya disebut Perki PPSIP.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Aceh mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 9 UU KIP

Ayat (1)

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi publik secara berkala”.

Ayat (2)

“Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau*
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”.*

Ayat (3)

“Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali”.

Ayat (4)

“Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami”.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 UU KIP :

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan diuraikan dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Aceh adalah menyangkut dua hal yaitu :

- a. Adanya keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP khususnya pasal 11 ayat (3) yang mengatur tentang tatacara keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam penentuan apakah sengketa *a quo* adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik, Majelis Komisioner akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa :

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota ”.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya”.

[4.17] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan atasan PPID Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber pendanaan dalam hal menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten yang lingkup kerjanya bersifat Kabupaten sehingga Komisi Informasi Aceh mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, d, e dan g UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Yayasan dan beralamat Jalan Trieng Jalan Trieng Gadeng Nomor 51, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Keberatan Permohonan Informasi Salinan melalui surat Nomor 015/YARA/P/ABDYA/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada Atasan PPID Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon I. (Bukti P-1).
2. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 25 April 2016 (Bukti P-3).
3. Pemohon telah menyampaikan Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miswar, NIK 1112051910890001 selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Perwakilan Aceh Barat Daya (Bukti P-4).
4. Pemohon telah menyampaikan Salinan Akta Notaris Lila Triana, SH, Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh (Bukti P-5).
5. Pemohon telah menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-166.AH.01.05 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh menjadi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Bukti P-6).
6. Pemohon telah menyampaikan Salinan Surat Keputusan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. (YARA) Nomor 058/SK.P/YARA/I/2013 tentang Pembentukan Struktur Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-7).

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.22] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[4.25] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

[4.26] Menimbang bahwa sumber anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.26] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.28] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon atas tidak tersedianya informasi yang wajib diumumkan secara berkala pada *website* resmi Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya di bawah tanggungjawab Termohon. Surat keberatan tersebut bertanggal 10 Februari 2016 dan diterima pada tanggal 11 Februari 2016.

[4.29] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 25 April 2016 dan diregistrasi oleh Panitia Komisi Informasi Aceh pada 29 April 2016 dengan nomor register : 020/IV/KIA-PS/2016.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.31] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.30], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- Pemohon telah menyurati Termohon dan menyatakan keberatan kepada Termohon atas tidak disediakan dan diumumkan informasi secara berkala serta informasi setiap saat pada website resmi Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

F. Pendapat Majelis

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

“Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”.*

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyebutkan bahwa:

“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.35] Menimbang bahwa pasal 1 angka 3 UU KIP menjelaskan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[4.36] Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,dan h Perki SLIP yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik. Sebagaimana uraian dalam paragraf [2.4], terkait Pasal 11 Perki SLIP”.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Perki SLIP yang menyebutkan bahwa:

“ Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11”

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (2) Perki SLIP yang menyebutkan bahwa:

“ Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat”.

[4.40] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.32] sampai dengan paragraf [4.39] Majelis Komisioner berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sudah diatur dalam ketentuan UU KIP dan Perki SLIP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi **Terpenuhi**.

[5.5] Termohon tidak menyediakan dan mengumumkan informasi berkala sebagaimana diatur dalam undang-undang.

[5.6] Seluruh keberatan yang dinyatakan Pemohon kepada Termohon sesuai Pasal 9 jUU KIP, *juncto* Pasal 11 Perki SLIP *uo* adalah Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan Informasi Publik *a quo* adalah informasi yang terbuka;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk menyediakan dan mengumumkan seluruh informasi berkala sekurang-kurangnya melalui laman *Website* Resmi PPID Utama Kabupaten Aceh Barat Daya.

[6.3] Termohon diwajibkan untuk melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak Putusan ini diterima Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **AFRIZAL TJOETRA** selaku Ketua merangkap Anggota, **JEHALIM BANGUN** dan **H. HAMDAN NURDIN** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 19 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 20 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Drs. Yusran, M.Si** sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(**Afrizal Tjoetra**)

Anggota Majelis

(**Jehalim Bangun**)

Anggota Majelis

(**H. Hamdan Nurdin**)

Petugas Kepaniteraan

(**Drs. Yusran, M. Si.**)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banda Aceh, 20 September 2016

Petugas Kepaniteraan



(Drs. Yasran, M. Si.)